

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut adalah peningkatan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun program lembaga pemerintahan. Dalam upaya mengomunikasikan sebuah program tersebut tentu tidak lepas dari peran praktisi humas pemerintah yang hadir sebagai jembatan atau penghubung antara lembaga dengan publiknya dalam hal ini adalah masyarakat. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ardianto (2018):

“Pada lembaga pemerintahan, humas bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga lembaga pemerintah memperoleh citra positif dari publik.” (Ardianto, 2018)

Selain itu, Praktisi humas juga sudah diatur dalam Permenpan No. PER/12/M.PAN/08/2007, Permenpan-RB No. 30 dan 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu individu yang pekerjaan dan jabatannya melakukan fungsi humas dan komunikasi pada lembaga pemerintahan (Kriyantono, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil langkah untuk meneliti terkait kegiatan humas di lembaga pemerintah yang merujuk pada konsentrasi yang ditempuh dalam melaksanakan pendidikan di universitas saat ini. Dalam

hal ini adalah lembaga pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

DPRD Kota Bandung sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD Kota Bandung memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar dapat menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat.

Humas (Hubungan Masyarakat) DPRD Kota Bandung memegang peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara DPRD dan publik. Salah satu program yang diinisiasi oleh Humas DPRD Kota Bandung adalah Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Program ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap dokumen-dokumen hukum serta informasi terkait kegiatan legislatif kepada masyarakat. JDIH merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPRD Kota Bandung.

Program pengembangan Sistem JDIH terus berkembang, maka pada 2012 Presiden telah menetapkan kembali tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 (DPR RI, 2012, JDIH)

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi terhadap sebuah produk hukum menjadi kewenangan setiap

instansi, baik pemerintah atau swasta, namun antar instansi tersebut perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar”

Dalam hal ini, pusat JDIH di lingkungan Setjen DPR RI menjadi pusat dari biro hukum dan pengaduan masyarakat. Dimana Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpres No. 33 Tahun 2012 tersebut, Sekjen DPR RI pada tanggal 3 September 2012 telah menetapkan Keputusan Sekjen DPR RI No. 792/SEKJEN/2012 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, 2012, JDIH).

“Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Program JDIH sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan mendukung kegiatan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat bagi pengguna informasi hukum.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui produk-produk hukum yang ada (Rani, 2022). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi hukum, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait Akibatnya, masyarakat sering kali tidak menyadari hak dan kewajiban mereka yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap produk hukum dapat berdampak negatif pada penerapan hukum itu sendiri. Misalnya, ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan daerah (Perda) dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, kurangnya informasi yang memadai juga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik.

Menyadari pentingnya penyebaran informasi hukum yang efektif, Humas DPRD Kota Bandung melalui Program JDIH berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk hukum. Strategi komunikasi yang tepat dan terarah sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun, keberhasilan program JDIH tidak terlepas dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas DPRD Kota Bandung. Strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam menjalankan aktivitas humas melalui program JDIH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam menjalankan aktivitas Humas Pemerintah khususnya dalam konteks Program

JDIH. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi komunikasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas komunikasi publik DPRD Kota Bandung.

Adapun landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori komunikasi dan Hubungan Masyarakat, yang akan memberikan kerangka analisis untuk memahami dinamika komunikasi yang terjadi antara Humas DPRD dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas berbagai teknik dan media komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan informasi hukum.



Gambar 1.1 Akun Instagram Program JDIH DPRD Kota Bandung

Sumber: [Instagram.com/jdihdprdbandung](https://www.instagram.com/jdihdprdbandung)

Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Bandung telah mengadopsi berbagai media komunikasi modern untuk menyebarkan informasi terkait produk hukum kepada masyarakat. Peneliti melaksanakan pra-riset dan menemukan salah satu upaya utama adalah pemanfaatan media sosial Instagram dan website resmi sebagai sarana informasi

publik. Instagram digunakan sebagai platform yang interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui akun resmi Instagram, JDIH DPRD Kota Bandung secara rutin memposting konten-konten informatif mengenai produk hukum, kegiatan legislatif, serta edukasi hukum yang relevan dengan masyarakat. Postingan tersebut mencakup infografis, video pendek, dan stories yang dirancang untuk menarik perhatian serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk hukum.

Sedangkan untuk website resmi JDIH DPRD Kota Bandung berfungsi sebagai portal informasi yang komprehensif. Di dalam website ini, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan DPRD, serta berita terbaru terkait aktivitas legislatif. Website ini juga menyediakan fitur pencarian yang memudahkan pengguna dalam menemukan dokumen atau informasi yang mereka butuhkan.



Gambar 1.2 Website Program JDIH DPRD Kota Bandung

Sumber: <https://jdih.dprd.bandung.go.id/>

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi yang inklusif serta edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan hukum masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang komunikasi, khususnya dalam studi tentang strategi komunikasi Humas pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Humas DPRD Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi dalam konteks kebutuhan akan komunikasi yang efektif dalam pemerintahan, serta dalam upaya peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Bandung. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam implementasi Strategi Komunikasi Humas. Selanjutnya penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul: **“Implementasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah dalam Sosialisasi Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (Studi Deskriptif Kualitatif Humas Sekretariat DPRD Kota Bandung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun pada rumusan masalah yaitu untuk menggambarkan implementasi strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam menjalankan aktivitas Humas, khususnya dalam Sosialisasi Program JDIH. Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi Humas DPRD Kota Bandung dalam Sosialisasi Program JDIH. Penelitian ini menganalisis bagaimana Humas mendefinisikan masalah, merancang strategi, melaksanakan komunikasi, serta mengevaluasi efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses sosialisasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memahami produk hukum dan mendorong kesadaran hukum yang lebih baik.

1.3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Humas DPRD Kota Bandung mendefinisikan masalah dalam sosialisasi Program JDIH?
2. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam mensosialisasikan Program JDIH?
3. Bagaimana aksi dan komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam mensosialisasikan Program JDIH?
4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bandung terhadap efektivitas sosialisasi Program JDIH?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian strategi komunikasi Humas dalam mensosialisasikan program, yaitu diantaranya:

1. Mengetahui Humas DPRD Kota Bandung mendefinisikan masalah dalam sosialisasi Program JDIH.
2. Mengetahui perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam mensosialisasikan Program JDIH.
3. Mengetahui aksi dan komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bandung dalam mensosialisasikan Program JDIH.
4. Mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bandung terhadap efektivitas sosialisasi Program JDIH

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat pada penelitian yang dilakukan, dapat dikategorikan menjadi dua manfaat yang terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi humas dengan menambahkan wawasan praktis tentang strategi komunikasi yang efektif dalam konteks lembaga pemerintahan.
- 2) Menambah literatur tentang peran media sosial dan website dalam strategi komunikasi humas, khususnya dalam konteks penyebaran informasi hukum serta memberikan panduan tentang efektivitas penggunaan media sosial dan digital dalam mencapai tujuan komunikasi humas.

- 3) Menguraikan bagaimana program JDIH diterapkan dan bagaimana strategi komunikasi mendukung tujuan program ini dan menyediakan contoh kasus spesifik yang dapat digunakan untuk studi lebih lanjut tentang program JDIH di berbagai daerah.
- 4) Evaluasi Praktik Humas di Pemerintahan, menyediakan dasar untuk evaluasi dan perbaikan strategi komunikasi humas di lembaga pemerintahan lainnya dan membantu akademisi dan praktisi dalam menilai dan meningkatkan praktek humas di sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

- a) Penelitian ini akan memberikan peneliti kesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam bidang komunikasi humas, khususnya dalam lingkup pemerintahan dan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada publik.
- b) Memberikan pengalaman praktis dalam melakukan studi deskriptif, termasuk pengumpulan dan analisis data, serta penerapan teori dalam konteks nyata.

2) Bagi Publik

- a) Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi hukum yang disediakan oleh DPRD Kota Bandung melalui program JDIH

dan juga Membantu masyarakat untuk lebih memahami produk hukum dan kebijakan yang berlaku di Kota Bandung.

- b) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat serta mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses informasi hukum dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DPRD Kota Bandung.

1.6. Sistematika Penulisan

Gambaran umum pada laporan usulan penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika penulisan yang mengacu pada pedoman penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merujuk pada pedoman penulisan yang telah ditetapkan oleh akademik terdiri dari sub bab latar belakang penelitian, sub bab fokus penelitian, rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan, sampai lokasi dan waktu penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari rangkuman teori komunikasi, kajian pustaka mengenai ruang lingkup komunikasi, humas pemerintahan, ruang lingkup sosialisasi dan implementasi strategi komunikasi program JDIH, kajian/penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari butiran pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sub bab informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Jl. Sukabumi No 30 Bandung Telp. (022) 87243095 (Humas).

2. Waktu Penelitian

Adapun mengenai waktu pelaksanaan penelitian, dimulai sejak keluarnya SK Dekan FISIP serta surat izin observasi untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan diuraikan dalam tabel rencana waktu kegiatan penelitian berikut ini:

Tabel 1.1 Rencana Waktu Kegiatan Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Jadwal Kegiatan Penelitian | | | | | |
|----|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | Okto | Nov | Des | Jan | Feb | Maret |
| 1 | Pra-Riset | | | | | | |
| | A. Penentuan Judul dan Topik Penelitian | | | | | | |
| | B. Observasi Objek Penelitian | | | | | | |
| | C. Penyusunan Proposal Penelitian | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | |
| | A. Pengumpulan Data observasi lapangan | | | | | | |
| | B. Pengolahan Data | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Laporan Akhir | | | | | | |
| | A. Menyusun Data | | | | | | |
| | B. Menganalisa Data | | | | | | |
| | C. Penarikan Kesimpulan | | | | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti (2025)